

**PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
ULANG(PSU) PADA TPS 10 (SEPULUH) DESA JALAJJA KECAMATAN BURAU
KABUPATEN LUWU TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 49/PL.01.7-Kpt/7324/KPU-Kab/IV/2019**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 379);

Catatan : - Keputusan ini berlaku pada tanggal 26 April 2019
-Tidak ada lampiran

- ----